



Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : B-43/PM.00.02/K.JI-25/05/2026

Situbondo, 12 Mei 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 5 (lima) lembar

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. MEMPERHATIKAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

1. Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

Penyelenggara PDPB meliputi:

- a) KPU.
- b) KPU Provinsi.

- c) KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
 - a) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - (1) menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - (2) menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - (3) melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - (4) melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - (5) mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.
 - b) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB Tingkat kabupaten/kota.
 - c) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
 - (1) melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - (2) melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - (3) mengelola, mengamankan, dan menyajikan data pemilih berskala kabupaten/kota;
 - (4) menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - (5) menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - (6) menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
- 3. Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

 - a) pengolahan data;
 - b) koordinasi;
 - c) pemutakhiran; dan
 - d) rekapitulasi.
- 4. Pasal 16 PKPU Nomor 1 Tahun 2025:
 - a) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
 - b) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
 - (1) Bawaslu Kabupaten/Kota;

- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- (3) Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
- (4) Tentara Nasional Indonesia;
- (5) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (6) Pemerintahan tingkat Kecamatan atau nama lain;
- (7) Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
- (8) Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
- (9) Instansi terkait lainnya.

5. Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2025:

a) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- (1) menyandingkan data yang berasal dari:
 - i. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - ii. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - iii. laporan dari masyarakat.

b) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:

- (1) meninggal dunia;
- (2) pemilih ganda;
- (3) belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan
- (4) belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
- (5) pemilih pindah domisili;
- (6) pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- (7) pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (8) warga negara asing; dan
- (9) pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Pasal 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

a) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.
 - c) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
 - d) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - e) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - (1) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - (3) instansi terkait lainnya.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo telah melakukan Pengawasan dengan metode Uji Petik dan Koordinasi pada Bulan April 2026 di beberapa Desa se-Kabupaten Situbondo;
8. Berdasarkan Poin 7 terdapat beberapa fakta yang pada pokoknya terdapat banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar dalam data pemilih hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2026, pemilih sebagaimana dimaksud terlampir dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat ini;
9. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai pada poin 7, Bawaslu Kabupaten Situbondo menemukan Pemilih Baru yang belum terdaftar pada hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

C. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada KPU Kabupaten Situbondo pada PDPB Triwulan II Tahun 2026, untuk:

- 1. Memaksimalkan kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan I Tahun 2026;

2. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dan langkah-langkah pro-aktif terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Situbondo dan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo untuk mengup-date secara maksimal data Pemilih Pemula yang baru memasuki usia 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah;
3. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk mengup-date data Alih Status personel dari Sipil menjadi TNI-Polri atau TNI-Polri yang telah Purna Tugas;
4. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dengan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Situbondo;
5. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya sebagai salah satu langkah memutakhirkan data Pemilih;
6. Bahwa daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan Pemilih Baru yang kami peroleh dari Hasil Uji Petik dengan Pemerintah Desa, sebagaimana terlampir, agar KPU Kabupaten Situbondo untuk melakukan validasi data, dengan menghapus Pemilih TMS dan memasukkan Pemilih Baru;
7. Meminta KPU Kabupaten Situbondo untuk menindaklanjuti Imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan melampirkan Bukti Tindak Lanjut yang telah dilakukan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Farid Ma'ruf

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran 1 Surat Imbauan
Nomor : B-43/PM.00.02/K.JI-25/05/2026
Tanggal : 12 Mei 2026

DAFTAR PEMILIH TMS DAN PEMILIH BARU

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	MASRUROH		KP. MANDAGIN RT/RW 01/02	KETAH	SUBOH	PINDAH KELUAR
2.	SHOVIATUR RISQIYAH		KP. MANDAGIN RT/RW 01/02	KETAH	SUBOH	PINDAH KELUAR
3.	NAMSAH		KP JANTI RT. 01 RW. 03	KETAH	SUBOH	MENINGGAL
4.	SUMIYATI (SUMIATI)		KP JANTI RT. 01 RW. 03	KETAH	SUBOH	MENINGGAL
5.	ELLI		KP. MANDAGIN RT/RW 02/02	KETAH	SUBOH	MENINGGAL
6.	HABIBA		KP. MANDAGIN RT/RW 01/01	KETAH	SUBOH	MENINGGAL
7.	MARYADI		KP. MANDAGIN RT/RW 01/01	KETAH	SUBOH	MENINGGAL
8.	NIHA		KP. MANDAGIN RT/RW 01/01	KETAH	SUBOH	MENINGGAL
9.	RIDAN		KP. MANDAGIN RT/RW 02/02	KETAH	SUBOH	MENINGGAL
10.	SUDI		KP. MANDAGIN RT/RW 02/02	KETAH	SUBOH	MENINGGAL
11.	YUHATIK		KP. UTARA RT 001 RW 007	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
12.	JUMA'ATI		KP. TENGAH RT 002 RW 003	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
13.	AHMAT		KP. TIMUR RT 002 RW 002	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
14.	HASAN SAHARI		KP. UTARA RT 003 RW 007	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
15.	TOSAN		KP. BARAT RT 001 RW 005	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
16.	JAWANI		KP. BARAT RT 001 RW 005	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
17.	MAHYO		KP. BARAT RT 001 RW 005	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
18.	KIPRANI		KP. BARAT RT 003 RW 005	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
19.	BUKASIN		KP. BARAT RT 003 RW 007	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
20.	YONO		KP. TIMUR RT 003 RW 002	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
21.	SALIHA		KP. UTARA RT 003 RW 007	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
22.	TOLAK		KP. UTARA RT 004 RW 007	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	MENINGGAL
23.	NISWATI		DUSUN BARAT RT 3 RW 1	AWAR - AWAR	ASEMBAGUS	MENINGGAL
24.	MAIMAN		DUSUN BARAT RT 3 RW 1	AWAR - AWAR	ASEMBAGUS	MENINGGAL
25.	MAHMO		KP. TENGGARA RT 11	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
26.	IDRIS		KP. TENGGARA RT 11	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
27.	MIHYE		KP. TENGGARA RT 15	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
28.	SATI		KP. TENGGARA RT 15	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
29.	JUMINA		KP.UTARA RT 4	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
30.	MASIHA		KP.UTARA RT 4	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
31.	SAHMA		KP SELATAN RT 17	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
32.	HASYM		KP.UTARA RT 4	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
33.	GDAHMA DON		KP. TENGGARA RT 15	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
34.	SATWI		KP TENGGARA RT 10	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
35.	MAATI		KP TENGGARA RT 14	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
36.	SIMON		KP TENGGARA RT 14	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
37.	ARWI		KP TENGGARA RT 8	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
38.	AHYO		KP SELATAN RT 19	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
39.	TIMANI		KP. SELATAN RT 18	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
40.	MAD		KP UTARA RT 4	BANTAL	ASEMBAGUS	MENINGGAL
41.	SUBAHRA		KRAJAN RT 8 RW 2	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	MENINGGAL
42.	TORIMAN		KP. KRAJAN RT 6 RW 3	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	MENINGGAL
43.	TAMI		KP. KRAJAN RT 6 RW 3	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	MENINGGAL
44.	LILIK		KP. SEKOLAHAN RT 4 RW 2	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	MENINGGAL
45.	SLAMA		LUBAWANG RT 4 RW 2	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	MENINGGAL
46.	ARMA		LUBAWANG RT 7 RW 4	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	MENINGGAL
47.	ASTI		KP. KRAJAN RT 4 RW 2	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	MENINGGAL
48.	SATIRA		KRAJAN RT 1/RW 6	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL
49.	REHANA		KRAJAN RT 1/RW 6	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL
50.	KUSNADI		KRAJAN RT 1/RW 7	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL
51.	NASIYA		KRAJAN RT 1/RW 7	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL
52.	MAHYUNI		KRAJAN RT 1/RW 7	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
53.	P. JATIM		KRAJAN RT 1/ RW 7	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL
54.	B.SAHEY		KRAJAN RT 2/ RW 7	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL
55.	SENITI		KAJAN RT 3/RW7	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL
56.	YATNA		SODUNG RT 01 RW 09	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL
57.	SUSMIYATI		BENDERA RT 02 RW 12	SUMBEREJO	BANYUPUTIH	MENINGGAL
58.	SUKARYO		KRAJAN RT 01 RW 01	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
59.	AKMAMI		KRAJAN RT 01 RW 01	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
60.	HATIMA		KRAJAN RT 02 RW 01	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
61.	FAQIH TANTOWI		KP. MANDAGIN RT/RW 02/01	KETAH	SUBOH	PINDAH MASUK
62.	RAHMAT HIDAYATULLAH		KP. MANDAGIN RT/RW 02/01	KETAH	SUBOH	PINDAH MASUK
63.	YUDHIRA AMELLYA AZZAHRO		KP. JANTI RT/RW 001/001	KETAH	SUBOH	BARU
64.	FRISTA AFIFATUL ATUF		KP. JANTI RT.02/RW.03	KETAH	SUBOH	BARU
65.	RIZAL GOZALI		KP. JANTI RT.01/RW.01	KETAH	SUBOH	BARU
66.	MUHAMMAD KAMIL ISYTIKHARI		KP. JANTI RT.01/03	KETAH	SUBOH	BARU
67.	ACHMAD SYAFUL HADI		KP. MANDAGIN RT/RW 02/01	KETAH	SUBOH	BARU
68.	MOH. WILDAN TAUFIQI		KP. MANDAGIN RT/RW 02/01	KETAH	SUBOH	BARU
69.	SAILA KAMILATUN NAFI'AH		KP. MANDAGIN RT/RW 02/02	KETAH	SUBOH	BARU
70.	ZAINUR RAHMAN DZULQORNAIN		KP. JANTI RT/RW 001/001	KETAH	SUBOH	BARU
71.	AHMAD FA'IK RASIDI		KP. KRAJAN RT/RW 004/002	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	BARU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
72.	MOHAMMAD DIMAS STIAWAN AL MUNAWIR		KP. KRAJAN RT/RW 007/002	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	BARU
73.	MUHAMMAD ALE IRWANSYAH		KP. KRASTAL RT/RW 001/001	JATIBANTENG	JATIBANTENG	BARU
74.	REHAN PRATAMA		KP. TAMPORA RT/RW 001/001	KALIANGET	BANYUGLUGUR	BARU
75.	KHOIRUL ANWAR		DS. SAGARAN RT.02/RW.02	BLIMBING	BESUKI	BARU
76.	AMRIL FEBRIANSYAH SAPUTRA		KP. BADERAN BARAT RT.03/RW01	BADERAN	SUMBERMALANG	BARU
77.	SAFIRA		KP. GEBANG UTARA SEMAMBUNG	SEMAMBUNG	JATIBANTENG	BARU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).